



## PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK xxx, lahir di Jakarta pada tanggal xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXX**, NIK xxx, lahir di Tangerang tanggal xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 29 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalideres, Kota Adm Jakarta barat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 04 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di xxx;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, xxx;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang telah diberikan Pemohon;
  - 4.2 Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman alin;
  - 4.3 Termohon kurang baik dalam hubungannya dengan orangtua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2023 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami istri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** NIK xxx, atas nama Xxx (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi **Kutipan Akta Nikah** Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, tanggal 04 April 2018, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1, xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2018, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang telah diberikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**Saksi 2, xxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2018, dan telah dikaruniai seorang anak;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang telah diberikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, yang puncaknya terjadi pada bulan

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 yang akhirnya dalam pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2018, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di daerah Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2023 yang disebabkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang telah diberikan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :



Artinya : “Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1)

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Surisman sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ulfa Fouziyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2025/PA.JB





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfa Fouziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	150.000
3. Panggilan	Rp.	64.000
4. PNB	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>284.000</b>

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)